

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KPP PRATAMA
BINJAI**

SKRIPSI

OLEH:

**VERRY YUSREZA
NIM. 0501161012**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KPP PRATAMA
BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

OLEH:

VERRY YUSREZA

NIM. 0501161012

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verry Yusreza

NIM : 0501161012

Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Pura, 05 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln.Terusan No.17 Kel.Pekan Tanjung Pura, Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



Verry Yusreza
NIM. 05.01.16.10.12

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Oleh:

Verry Yusreza
NIM. 0501161012

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam
Medan, 27 Agustus 2020

Pembimbing I

Yusrizal, M.Si
NIDN. 2022057501

Pembimbing II

Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.A
NIDN. 2026017602

ABSTRAK

Verry Yusreza, 2020. Skripsi berjudul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Periode 2015 – 2019. Di bawah bimbingan, Pembimbing I oleh Bapak Yusrizal, M. Si dan Pembimbing II oleh Ibu Nurbaiti, M. Kom.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak dengan benar dan membayar pajak tepat waktunya. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian ini wajib pajak bayar yang berada di KPP Pratama Binjai. Teknik pengambilan sampel penelitian ini *random sampling*. Jenis data penelitian ini data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Binjai sedangkan data primer diperoleh menggunakan kuesioner yang di jawab oleh wajib pajak bayar yang berada di KPP Pratama Binjai. Hasil penelitian menghasilkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 30,7% sedangkan 69,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ($14,054 > 2,70$) dari nilai sig $0,000 < 0,05$. Secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasul Al-Amin Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat tugas akhir S1 Ekonomi Islam dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah SWT, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada orang tua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang yaitu Ayahanda Husni Tamam dan Ibunda Nurhafiza yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi serta semangat terbesar penulis untuk terus melangkah dan melupakan lelah demi berjuang di jalan Allah SWT. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, M.A selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Nurlaila, SE.MA selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Imsar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan semangat, masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak Yusrizal, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nurbaiti, M.Kom selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Keluarga Besar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang telah memberikan izin penelitian, kemudian teman-teman magang di KPP Pratama Binjai yaitu Pingkan, Ari, Rio, Adel, Tiwi dan yuyut yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus adik kandung penulis Elvita Yusnida yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Nurhidayah S.Pd yang selalu memberikan semangat, dukungan dan turut membantu dalam penyelesaian skripsi.
10. Sahabat Kontrakan Kumuh, yaitu Rahmat, Awal, Kelvin, Fikri, dan Doni yang telah menemani hari-hari selama bangku perkuliahan dan di kontrakan tercinta terimakasih telah memberi semangat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Ekonomi Islam–F yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat Tukang Jalan-Jalan yaitu Ilham, Aldi, Fanny, Ijen, Hasan, Saddam, Ridho, Rezza, Una, Desi, Wilda . Terima kasih telah memberikan semangat dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat Imam beli rendang, yaitu Imam, Hasan, Muammar, Lutfi, Zikri, Ja'far, Banna, Miaw, Fatia, Liza, Dinda, dan shafa yang telah sama-sama berjuang di perantauan. Terima kasih telah memberi semangat serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Para Senior terkhusus Bang Ridho Andhori, Bang Khairi, Bang Wildan, Bang Imam, Kak Khotnita, Kak Febri, Kak Opi, dan Kak Nisa. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan memberikan arahan juga masukan yang membangun, serta memberi semangat yang tak henti.
15. Kepada sahabat yang sama-sama berjuang yaitu Aulia, Adam, Putri, Reza, Rajab, Bebi, Fahnisa, Yani, Faisal, Peris, Raudah, Ummu, Miftah, Liza, zuzu, icha, Muharri, Rifi, Husnul, via dan sahabat KKN 10 UIN Sumatera Utara yang berlokasi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang telah memberikan semangat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Keluarga Besar Organisasi Intra maupun Ekstra Kampus yang membantu dan memberi semangat terkhusus keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, seluruh keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economic FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, seluruh keluarga besar Penerima Beasiswa Karya Salemba Empat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini. Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Harapan penulis semoga karya ini memberikan manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata

penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Medan, 28 Agustus 2020



Verry Yusreza
Nim. 0501161012

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	x
LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
B. Teori Pemungutan Pajak	23
C. Pajak dalam Islam	28
D. Hubungan Antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak.....	29
E. Kajian Terdahulu.....	31
F. Kerangka Teoritis.....	34
G. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Variabel Penelitian	41
G. Definisi Operasional Variabel	41

H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Temuan Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai	50
2. Deskripsi Responden Penelitian	56
3. Teknik Analisis Data dan Pembahasan	58
5. Uji Asumsi Klasik	65
6. Uji Multikolinieritas	67
7. Uji Heterokedastistas.....	68
8. Uji Regresi Linier Berganda.....	69
9. Uji Hipotesis.....	71
B. Pembahasan Penelitian.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Fenomena.....	4
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	41
Tabel 4.1 Kelompok Jabatan Fungsional	55
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Table 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
Tabel 4.4 Pengujian Validitas Angket Variabel (Kesadaran)	58
Table 4.5 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (PF).....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (SP)	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran (KS)	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (PF)	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (SP)	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP).....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas.....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	68
Tabel 4.15 Hasil Uji (Persial).....	69
Tabel 4.16 Hasil Uji f (Simultan	71
Tabel 4.17 Hasil Uji R ² (Determinasi)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	64
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Histogram	65
Gambar 4.3 Scatterplot Regresi Standar Residu	67

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 : Koesioner Penelitian	81
Lampiran 2 : Uji Deskriptif	93
Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas	95
Lampiran 4 : Hasil Uji Rehabilitas	97
Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 6 : Hasil Uji Multikolinieritas	100
Lampiran 7 : Hasil Uji Heterokedastistas.....	101
Lampiran 8 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda	102
Lampiran 9 : Hasil Uji Persial (t)	103
Lampiran 10 : Hasil Uji Simultan (f)	104
Lampiran 11 : Hasil Uji Determinasi R Square (R) ²	105
Lampiran 12 : Tabel R.....	106
Lampiran 13 : Tabel (t)	107
Lampiran 14 : Tabel (f)	108
Lampiran 15 : Surat Izin Riset dari Kantor Direktorat Jendral Perpajakan Sumut I	109
Lampiran 16 : Dokumen Penelitian.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti di ketahui Indonesia adalah negara yang berkembang yang memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai negara maju maka diperlukan adanya pembangunan dan pertumbuhan. Secara umum, ekonom melihat pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik.¹

Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak di tempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Akan tetapi pencapaian yang di rencanakan pemerintah belum mencapai hasil maksimal. Hal ini di sebabkan karna banyak nya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya sesuai yang di tentukan oleh Pemerintah dan kurang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan pendapatan negara dengan melakukan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak memang bukan lah hal yang mudah, peran aktif dari petugas pajak dan kesadaran masyarakat juga di tuntutan membayar pajak. Pada umumnya, masyarakat cenderung malas untuk membayar pajak di sebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Sosialisasi mengenai perpajakan adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Kemudian pelayanan fiskus yang baik melalui sarana dan prasarana serta jasa yang bagus mampu membuat wajib pajak tertarik untuk membayar pajak dan pengoptimalan untuk

¹Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, h.3.

membayar pajak juga harus melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik dalam semua aspek.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pada tahun 1984, sejak di mulai *tax reform* sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official system* tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah. Sedangkan dalam *self assesment system* Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas bahwa *self assesment system* yaitu wajib pajak lebih di pandang sebagai subjek bukan objek. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Menurut Max Darmawan selaku Plt Kanwil DJP Sumut I (Tribun Medan dan DDTC News, 2020) membuat satu program kerja yaitu sosialisasi kemudahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara online yang bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran pajak guna terciptanya kesadaran akan pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT yang telah disediakan oleh DJP yaitu aplikasi *e-filling* dan *e-billing* agar kegiatan dari proses pelaporan dan pembayaran pajaknya lebih mudah, cepat dan nyaman, serta juga aman, dan tepat waktu.²

Dalam upaya menangkal *Covid-19* Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan melakukan langkah antisipasi dengan menutup sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung dan dialihkan ke pelayanan online berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak nomor S-13/PJ/2020/. Meski demikian wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpajakan secara online, seperti

²Natalin.Kanwil DJP Sumut I Target Penerimaan Pajak 2020 Sebesar 21 Triliun. Tribun-Medan.com. 8 Maret 2020. Diakses pada 17 Mei 2020.

menyampaikan SPT Tahunan, pembayaran, dan aktivitas lainnya dilakukan melalui sarana pelaporan elektronik atau online. (tirto.id, 2020)³

Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak). Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.⁴

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya dalam definisinya terdapat lima unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu: pertama, diwajibkan oleh Allah SWT. Kedua, objeknya adalah harta (*al-mal*). Ketiga, subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*) tidak termasuk non-muslim. Keempat, tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin). Kelima, diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *ulil amri*.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memnuhi empat unsur diantaranya: pertama, harus adanya *nash* (Alquran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. Kedua, adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non-muslim. Ketiga, sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama. Keempat, adanya tuntutan kemaslahatan umum.

³Versatile Holiday Lado. Daftar Aplikasi untuk Memudahkan Urus Administrasi Perpajakan. tirto.id. 30 Maret 2020. Diakses pada 17 Mei 2020.

⁴R Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,(Jakarta: Refika Aditama,2013) h.78.

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) h.31-32.

Di Indonesia, landasan hukum dalam pajak adalah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Kemudian dalam kegiatan Usaha yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.⁶

Menurut UU No.16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Dampak pajak terhadap ekonomi sangat banyak, karena dengan begitu pendapatan suatu negara dari sektor pajak UMKM semakin meningkat. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh negara semakin besar. Ketika pendapatan suatu negara besar, maka kemakmuran rakyat dapat meningkat baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pendorong pajak tertentu. Wajib pribadi adalah seriap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan yang tidak kena pajak.⁸

Berikut adalah jumlah pendaftar wajib pajak orang pribadi usahawan dan jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan yang bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2015-2019:

⁶UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

⁷Ibid, h.7

⁸Abdul Rachman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak*, (Bandung : Nuansa, 2010) h.56.

Tabel 1.1

Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Bayar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Bayar	Persentase
2015	33.954	5.422	15,96 %
2016	37.163	7.542	20,29 %
2017	39.536	179	0,45 %
2018	42.848	36	0,08 %
2019	47.960	44	0,09 %

Sumber data : KPP Pratama Binjai Pada 12 Juni 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada data diatas menunjukkan data jumlah wajib pajak terdaftar dari 2015 - 2019 menunjukkan terjadi peningkatan akan tetapi pada jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar adalah 33.954 dan jumlah yang membayar adalah 5.422 dengan persentase 15,96%. Kemudian pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan sekitar 3.209 dan jumlah yang membayar mengalami kenaikan sebesar 2.120 dengan peningkatan persentase 4,33 %. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar sekitar 2.373 akan tetapi jumlah yang membayar mengalami penurunan yang sangat signifikan sekitar 7.363 dengan penurunan persentase 19,84 %. Kemudian pada tahun 2018 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan sekitar 3.312 dan jumlah yang membayar kembali menurun sekitar 135 dengan persentase 0,4 % dan pada data tahun 2019 jumlah wajib pajak bayar mengalami kenaikan sekitar 5.112 dan jumlah yang membayar mengalami kenaikan sekitar 8 dengan persentase 0,01 %.Seharusnya jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak bayar haruslah sama. Data tersebut di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada Jum,at, 12 Juni 2020.

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak M.Ikhwanul Dwi Nugroho selaku bagian Pengolahan Data dan Informasi di

KPP Pratama Binjai pada Sabtu, 04 Juli 2020. Beliau menyatakan bahwa kesadaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terkhusus Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sangat rendah. Pihak KPP Pratama Binjai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti membuat sosialisasi setiap bulan mengenai pentingnya pajak dan konsultasi pajak setiap minggu nya yaitu dengan mendatangkan mobil informasi di wilayah stabat setiap rabu, sehingga memudahkan wajib pajak yang di daerah langkat untuk konsultasi perpajakan dan harapannya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang di daerah langkat akan tetapi kesadaran dari wajib pajak tidak kunjung meningkat.⁹

Kemudian ketika wawancara dengan bapak Amir salim selaku pemilik usaha mitra jaya, pihaknya menyampaikan pelayanan di KPP Pratama binjai sudah baik dan cepat sehingga tidak menunggu lama untuk melaporkan dan membayar pajak. Dan menurut Bapak Ikhwanul juga, beliau menyatakan bahwa pihaknya juga memberikan pelayanan di KPP Pratama Binjai juga sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku.¹⁰

Akan tetapi pada jurnal penelitian Nur Ghailina As'ari, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di buktikan dengan nilai t hitung sebesar $-0,814 < \text{dari } t \text{ tabel } 1,66543$ dan nilai signifikannya dibawah 0,05 yaitu sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.¹¹

Pada PP Nomor 23 Tahun 2018, setiap usaha harus lah membayarkan pajak penghasilan atas usahanya kepada kantor pajak termasuk kios-kios kecil atau pun UMKM yang omzetnya dibawah 4,8 Milyar sehingga dengan begitu pemasukan negara dari sektor UMKM akan semakin banyak. Besaran pajak yang harus dibayarkan seperti yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sebenarnya hanya lah setengah persen dari omzet perbulannya.

⁹Wawancara dengan Bapak M.Ikhwanul Dwi Nugroho selaku Bagian Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Binjai Pada Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul 10.00 wib.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Amir Salim selaku Pemilik Usaha Mitra Jaya di Tanjung Pura Pada Sabtu,04 Juli 2020 Pukul 14.00 Wib.

¹¹Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop, Jurnal Akuntansi Dewantara Vol.2 No.1 April 2018).

Bapak Ikhwanul menyatakan penerapan sanksi di KPP Pratama Binjai juga belum maksimal di karenakan kecilnya biaya yang di bayarkan oleh usahawan yaitu 0,5 % dari omzet. Langkah pertama yang diambil untuk penegakan sanksi adalah menghubungi melalui via telpon kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Selanjutnya apabila tidak mendapat respon maka akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. Namun, minimnya biaya operasional untuk pengiriman surat tagihan pajak yang lebih besar dari pada kontribusi pembayaran wajib pajak. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab penegakan sanksi kurang maksimal.¹²

Ketika seorang usahawan tidak membayarkan pajak atas usaha nya tepat pada waktunya, maka akan dikenakan denda Rp.100.000 dan sanksi 2 % dari hasil usahanya sesuai dengan dasar hukum sanksi pajak tertera pada pasal 14 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.¹³ Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, berdasarkan data pada tabel 1.1 maka masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak dan dikenakan sanksi. Melihat kondisi itu saya menarik judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibuktikan dengan data pada tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak terdaftar melakukan peningkatan akan tetapi jumlah wajib pajak bayar mengalami fluktuasi cenderung menurun.

¹²Wawancara dengan Bapak M.Ikhwanul Dwi Nugroho selaku Bagian Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Binjai Pada Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul 10.00 wib.

¹³Pasal 14 UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pelayanan yang baik dari petugas fiskus tidak menjamin tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak atas hasil usahanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
3. Sanksi yang tegas hanya aturan tertulis di UU akan tetapi dalam praktiknya belum optimal yang menyebabkan masyarakat lalai membayar pajak.
4. Peningkatan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

C. Batasan Masalah

Pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah telah di kemukakan masalah - masalah yang terjadi. Agar masalah ini dapat di bahas secara tuntas dan terfokus, maka di perlukan pembatas masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Penelitian ini meneliti objek penelitian dalam waktu 5 tahun yaitu 2015-2019. Penelitian ini di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keserasan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- d. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus memperkenalkan tentang kegunaan- kegunaan pajak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan masyarakat sadar akan penting nya penting nya membayar pajak. Karna pajak sumber pendapat negara terbesar, jika masyarakat sudah sadar membayar pajak maka negara akan makmur.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Di Indonesia, Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajibannya perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Melalui sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.¹ Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.²

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam

¹Gunandi. *Akuntansi Pajak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2015), h. 11.

²Nurmantu Safri. *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2015), h. 4.

prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.³

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam membayar dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut⁴:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2. Asas Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak.

³Harjanti Puspa Arum. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap* (Universitas Diponegoro: 2012), h. 22.

⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia⁵, yaitu:

- a. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang
- b. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.
- c. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.

3. Manfaat dan Tujuan Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Pemberian predikat wajib pajak patuh sudah pasti akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh.

Manfaat wajib pajak berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh.

4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

⁵Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Imli, 2010), h. 67.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang peling banyak 5%.
- e. WP yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memperengaruhi laba rugi fiskal.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Pelayanan fiskus
- c. Sanksi pajak

Lebih jelasnya akan dijabarkan dibawah ini:

- a. Kesadaran wajib pajak
 - 1) Pengertian Kesadaran

kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.⁶ Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁷

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan

⁶Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 5* (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h.128.

⁷Pandapotan Ritonga, *Analisis Pengaruh Kesalahan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2011), h. 15.

perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutang nya.⁸

Dari ketiga definisi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak mau membayar pajaknya dengan sukarela dan harus juga melaporkan pajaknya setiap waktu dan diharapkan juga wajib pajak mengerti dan memahami tentang perpajakan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, menghindari atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut¹⁰:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menundah pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi wabah rugi fiskal.

⁸Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (Bandung: Nuansa), h.7.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. h.2.

¹⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C ayat 2.h.24.

Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fisikal.

- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran

Wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern, faktor - faktor nya yaitu¹¹ :

a) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler¹² menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan dalam kewajiban perpajakan.

Ketersediaan barang publik adalah masalah kepercayaan wajib pajak pada pemanfaatan pajak yang dibayar. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh.

¹¹Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik* (Integrita Dinamika Press), h.43.

¹²Torgler, Benno and Schneider, Friedrich and Schaltegger, Christoph A. 2009. Local Autonomy, Tax Morale and the Shadow Economy. *Jurnal of Economic Psychology*, Vol 30, No. 2, pp. 228.

b) Tingkat Pengetahuan terhadap Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

c) Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan usaha yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan.

d) Manfaat dan Tujuan Kesadaran.

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara dan untuk merealisasikannya perlu adanya kesadaran Wajib Pajak akan perannya dalam mendukung fungsi negara tersebut dengan cara membayar pajak.

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain :

a) Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b) Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya adalah dengan pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras.

c) Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Retribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun manfaat yang di timbulkan jika masyarakat membayar pajak adalah :

- a) Pengembangan alat transportasi masa
- b) Fasilitas umum dan infrastruktur seperti: jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit.
- c) Subsidi bahan bakar minyak dan pangan.
- d) Kelestarian lingkungan hidup.

e) Indikator Kesadaran

Menurut Muliari dan Setiawan, beberapa indikator untuk mengukur kesadaran perpajakan yaitu¹⁴ :

- a) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- b) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sukarela.
- e) Menghitung, membayar, dan melaporkan dengan benar.

¹⁴Muliari, Eri Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.

b. Pelayanan Fiskus

1) Pengertian Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.¹⁵

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu ataupun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum, fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat di definisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak.¹⁶

Pelaksanaan asas/*maksim convenience of payment*, Fiskus perlu mengembangkan penarikan pajak dengan cara pelayanan yang baik dengan cara mempermudah bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan tepat waktu pada waktu serta jangan sampai para wajib pajak antri untuk membayar pajak di kas Negara, dimana hal itu tidak menyenangkan para wajib pajak.¹⁷

Dari ketiga pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak agar para wajib pajak membayar pajak nya melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif agar terjadi hubungan emosional yang baik sehingga diharapkan para wajib pajak dapat membayar pajak tepat pada waktunya.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Fiskus.

Pelayanan dibidang perpajakan merupakan salah satu indikator untuk meningkat masyarakat dalam membayar pajak. Kenyamanan yang didapat oleh para wajib pajak akan berpengaruh baik pada citra perpajakan. Lemahnya

¹⁵ Anggraini, F dan Waluyo, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga)*. E-journal Magister Akuntansi Trisaksi, Vol 1 No. 1, h. 4.

¹⁶ Jatmiko Agus. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksana Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

¹⁷ Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 57.

pelayanan fiskus dalam perpajakan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Kemudian pelayanan yang baik harus mengandung instrumen serqual¹⁸ :

- a) *Tangible* adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak.
- b) *Reliability* adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- c) *Assurance* adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan maksimal.
- d) *Responsibility* adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak.
- e) *Empathy* adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada wajib pajak.

3) Manfaat dan Tujuan Pelayanan Fiskus

Manfaat dari pelayanan fiskus adalah agar para wajib pajak dapat membayarkan pajaknya tepat pada waktu sehingga dengan begitu pendapatan akan pajak semakin bertambah melalui cara dan komunikasi yang baik oleh petugas pajak.

Tujuan dari pelayanan fiskus adalah :

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan secara sukarela wajib pajak yang tinggi.
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- c) Tercapainya produktivitas petugas perpajakan.

4) Indikator Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:¹⁹

¹⁸Philip dan Keller. *Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi Ke Tiga Belas* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.68.

¹⁹Agus Nugroho Jatmiko, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro,2006) h.14.

- a) Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
- b) Fiskus telah memberikan pelayanan pajak secara prosedur
- c) Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.

c. Sanksi Pajak

1) Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang.²⁰ Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.²¹

Sanksi perpajakan erat kaitannya dengan hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.²²

Hukum pajak sangat erat kaitannya dengan hukum pidana dimaksudkan terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang pajak dengan benar, misalnya dengan memalsukan jumlah perhitungan penghasilan, jumlah kekayaan dan juga laba perusahaan, maka perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai delik atau tindak pidana yang mana dapat dituntut berdasarkan hukum acara pidanan (hukum pidana formal).²³

Jadi dari ketiga pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah sanksi perpajakan adalah segela aturan mengenai

²⁰Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1265.

²¹Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 59.

²²Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6.

²³Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 76.

perpajakan yang diterima oleh wajib pajak apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Agar Undang-Undang dan Peraturan tersebut maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

2) Jenis Sanksi Pajak

berdasarkan jenisnya, “sanksi dibidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.²⁴

Sanksi pidana adalah upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar benar di patuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut²⁵:

- a) Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b) Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 2 % sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

²⁴Herry Purwono. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 68.

²⁵Irwansyah Lubis. *Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing* (Jakarta: Selemba Empat, 2010), h. 44.

c) Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kelapaaannya.

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi pajak.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, adapun faktor-faktornya yaitu:

- a) Ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak.
- c) Penerapan sistem sanksi pajak.

4) Manfaat dan Tujuan Sanksi Pajak

Pada pelaksanaan undang-undang perpajakan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Diwujudkan dalam penerapan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan penegakan hukum sesuai ketentuan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak, sanksi pajak juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan, juga memberikan pelajaran bagi wajib pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan berlaku.²⁶

²⁶John Hutagaol. *Perpajakan Isu-Isuk Kontemporer* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 78.

5) Indikator Sanksi Pajak

- a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

B. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut sebagai berikut²⁷ :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

²⁷Mardiasmo. *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 54.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

1. Pengertian Pemungutan Pajak

Secara epistemologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.²⁸ Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau

²⁸Dapertemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 86.

Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya²⁹.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemungutan pajak merupakan wewenang dari pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan kemudian pemerintah akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas negara.

2. Asas Pemungutan Pajak

Sedangkan, di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman yaitu sebagai berikut³⁰:

a. Asas finansial

Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya: Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Laila bekerja sebagai Advokat dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun.

Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun.

b. Asas ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

²⁹Liberti Pandiangan. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (Jakarta: Elek Media Komputindo, h. 88.

³⁰Siti Resmi. *Perpajakan* (Jakarta: Selemba Empat, 2017), h. 45.

c. Asas yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Asas umum

Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

e. Asas kebangsaan

Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan

negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

f. Asas sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

g. Asas wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

3. Faktor Pemungutan Pajak

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³¹

a. Faktor eksternal terdiri dari:

- 1) Penagihan Pajak
- 2) Sanksi
- 3) Peraturan

³¹Fikriningrum. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Semarang Candisari*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

- 4) sarana dan prasarana
 - 5) kualitas pelayanan
 - 6) kerjasama dengan pihak ketiga
 - 7) E-system
 - 8) sosialisasi.
- b. Faktor internal mencakup:
- 1) Kesadaran
 - 2) Kepatuhan
 - 3) pemahaman wajib pajak
 - 4) kepercayaan kepada pemerintah
 - 5) religiusitas
 - 6) persepsi wajib pajak atas manfaat pajak.

C. Pajak dalam Islam

Pajak dalam hukum islam merupakan Ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesuai zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim pula dan bukan untuk kepentingan umum sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.³²

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan*

³²Hasan. *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 31.

mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar (QS. Al-Hujurat: 15)³³

Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dalam *Tafsir Ibn Katsir* ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman yakni orang-orang yang beriman secara sempurna yakni tidak bimbang dan tidak pula goyah, bahkan mereka semakin kokoh dalam satu keadaan, yakni keimanan yang sebenarnya. Mengarahkan seluruh jiwa dan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan mencari keridhaan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan menacari keridhaan-Nya. Dalam ucapan mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka beriman, dan tidak seperti sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka tidak beriman melainkan hanya perkataan lahiriah semata.³⁴

Maka dengan adanya mengarahkan seluruh jiwa dan harta benda untuk berbuat taat kepada Allah dan mencari keridhaan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan menacari keridhaan-Nya sama halnya ketaatan pada pemerintah dalam hal membayar zakat untuk kebaikan negara.

Oleh karena itu pajak dalam islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama terdahulu dengan itu hal ini berimplikasi kepada *Ikhtilaf* para ulama mengenai konsep pajak. Dimana pajak disini dibagi menjadi dua pendapat yaitu, pertama pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat kedua pajak tidak dibolehkan dalam islam karena dalam islam kewajiban seseorang muslim dalam hal harta hanya pada zakat.

D. Hubungan Antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak

1. Teori Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan medis billboard,

³³Kementrian Agama. *Al-Wasim Alquran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 517.

³⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009), h. 746.

baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak.³⁵

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang masih kurang tertib, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan. Wajib Pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan.³⁶

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.³⁷

2. Teori Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.³⁸ Aparat yang kompeten diharapkan dapat melayani wajib pajak dengan baik akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak berperilaku taat pajak.³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Arum menemukan bahwa pelayanan fiskus berperan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

³⁵Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu. *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.

³⁶Pertiwi Kundalini. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. (Fakultas Ekonomi, 2016).

³⁷Harjanti Puspa Arum. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas* (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012), h.3.

³⁸Supramono dan Damayanti. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan* (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 18.

³⁹Arya Yogatama. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Semarang:Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014).

Yogatama menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁰

3. Teori pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak bagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.⁴¹

Sanksi perpajakan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya Suryanto mengatakan Sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan.⁴²

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti ditaati atau dipatuhi.⁴³

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian mengenai tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini di tulis oleh Harjanti Puspa Arum pada tahun 2012. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perngaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan

⁴⁰Harjanti Puspa Arum, *Ibid.*

⁴¹Sondakh Warouw dan Walandow. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.* (Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015), h. 960.

⁴²Suryanto Fajar. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

⁴³Suyanto. *Pengaruh Pengetahuan Perpajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.* (Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 Desember 2014), h. 94.

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada di kabupaten Cilacap. Berdasarkan data dari KPP Pratama Cilacap, hingga akhir tahun 2011 terdapat 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuisioner. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Rendy Ardyansyah. Penelitian ini mengenai tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan data dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, hingga akhir tahun 2012 terdapat 10.540 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 99 orang. Metode pengambilan data primer yang dipakai adalah dengan wawancara dan observasi, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sedangkan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.


3. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari, Teguh Erawati. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini berjudul Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi kecamatan Rongkop). Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $3,061 >$ dari t tabel $1,66543$ dan nilai signifikannya dibawah $0,05$ yaitu sebesar $0,003$. Kemudian kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $-0,814 <$ dari t tabel $1,66543$ dan nilai signifikannya dibawah $0,05$ yaitu sebesar dengan nilai signifikan sebesar $0,418$. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $1,389 <$ dari t tabel $1,66543$ dan nilai signifikansinya dibawah $0,05$ yaitu dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesar $0,169$. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $2,219 >$ dari t tabel $1,66543$ dan nilai signifikansinya dibawah $0,05$ yaitu dengan nilai signifikan sebesar $0,03$.
4. Penelitian oleh Lydiana tahun 2018 dengan jurnal berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi pacak secara persial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama seluruh variable mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

5. Penelitian oleh Diana Lestari Siregar tahun 2017 dengan jurnal berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini t hitung (2,808) > t table (1,984) artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya. T hitung (2,457) > t table (1,984). Artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya. Nilai F hitung adalah 20,109 sedangkan F table 3,0901 yang berarti nilai F hitung lebih besar dari F table. Artinya ada pengaruh signifikan antar variable kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Batam.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.⁴⁴ Berikut ini kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

⁴⁴Azhari Akmal Tarigan. *Buku Panduan Penulisan Skripsi* (Medan: Febi Press, 2015), h. 15.

Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pengaruh kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Walaupun sifatnya jawaban sementara, hipotesis tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu.⁴⁵

Adapun hipotesa dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Ho1: Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
Ha1: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Ho2: Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
Ha2: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
3. Ho3: Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
Ha3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
4. Ho4: Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
Ha4: Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

⁴⁵Azhari Akmal Tarigan. *Buku Panduan Penulisan Skripsi* (Medan: Febi Press, 2015) h. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang dimana pendekatan ini menekankan pada data-data berupa numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika inferensial (melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis). Jenis penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendefinisikan suatu kondisi atau berbagai variabel yang menjadi objek peneliti berdasarkan apa yang terjadi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang berlokasi di Jalan Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai. Jadwal Penelitian terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020.

C. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pernyataan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan cara menyebar kuesioner.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.² Teknik sampel yang diambil adalah proporsi sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. *Proporsi Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. Dengan demikian setiap unit *sampling* sebagai unsur populasi yang terpecah memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi.

Pengambilan sampel yang lebih dari 1000 dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tujuan untuk mendapatkan sampel secara acak dengan menggunakan rumus slovin maka akan dapat sampel yang diinginkan dalam penelitian ini. Adapun rumus Slovin adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

¹Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodelogi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 31.

²*Ibid*, h. 34.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak bayar pada tahun 2015-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebanyak 13.223 WP orang pribadi.

$$n = \frac{13.223}{1 + 13.223 \cdot (0,1)^2}$$

$$= 99 \text{ sampel}$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dilihat dari sumber primer dan sumber skunder dan jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen.³

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁴

2. Kuesioner/angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos dan internet.

Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. yang dimana kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variable-variabel yang diteliti. Kuesioner dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang dianggap

³Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 194.

⁴*Ibid*, h. 194.

lebih efektif diterapkan. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan tersebut.⁵

Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala likert merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan.⁶ Dalam penelitian ini skala likert berisi lima tingkat referensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Ragu-ragu (R)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3. Observasi

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

4. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

⁵Noor Juliansyah. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 139.

⁶*Ibid*, h. 128.

F. Variabel Penelitian

Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan variable sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Besarnya perubahan pada variabel ini tergantung dari besaran variabel bebas atau independen.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab atau timbulnya suatu perubahan variabel dependen. Variabel independen disebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi.

G. Definisi Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel adalah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variable.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran wajib pajak (KWP)	Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam	1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 2. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 3. Memahami bahwa	Likert

⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 61.

	kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak.	kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sukarela. 5. Menghitung, membayar, dan melaporkan dengan benar.	
Pelayanan Fiskus (PF)	Pelayanan fiskus adalah hal-hal yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	1. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang di kenakan. 2. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak secara prosedur 3. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.	Likert
Sanksi Pajak (SP)	Sanksi perpajakan merupakan suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah	1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Penaan sanksi yang cukup berat merupakan	Likert

	pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak.	salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	
Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan dan kewajiban perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.	1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan	Likert

H. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis responden.⁸ Dalam penulisan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Teknik analisis data secara deskriptif.

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknis analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus, dll.

2. Menggunakan Software SPSS

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian.

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.⁹

Dalam pengujian validitas terhadap kuisisioner, dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara

⁸Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi UINSU Press, 2016), h. 77.

⁹Saifudin Azwar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 67.

mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor).

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.

Pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikan $< 0,05$ dan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Menghitung r_{tabel} dengan rumus $df = n - k$.

df = Degree of freedom

n = Jumlah sampel

k = Jumlah Variabel

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dari proses pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri. Kebalikan dari reliabilitas adalah pengukuran yang memberikan hasil tidak menentu, tidak stabil atau tidak konsisten.

Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat di andalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa di andalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Standarisasi uji reliabilitas menurut cronbach's alpha adalah antara $0,50 > 0,70$ digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Persyaratan terpenuhinya untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Normalitas dalam statistik parametrik seperti :

- 1) Kolmogrof Smirnov
- 2) P-Plot of regresion standardized residual
- 3) Uji Histogram

Merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas.

Dengan demikian, normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf tertentu (biasanya 0,05). Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka normalitas tidak terpenuhi. Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig). Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Jika signifikansi yang diperoleh $> 0,05$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
- 2) Jika signifikansi yang diperoleh $< 0,05$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance adalah, sebagai berikut:

- 1) Jika tolerance lebih besar dari 0,1 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
- 2) Jika tolerance lebih kecil dari 0,1 dapat diartikan terjadi multikolinearitas pada data yang diuji.

Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
- 2) Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan varian variabel gangguan yang tidak konstan. Masalah heteroskedastisitas dengan demikian lebih sering muncul pada data *cross section* daripada *time series*. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika :

- 1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
- 2) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- 3) Titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah saja.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih. Rancangan uji regresi berganda dimaksud untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X (KWP, PF, SP...dsb) terhadap variabel Y (KPWP). Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan dependen yang berhubungan positif atau negative dan memprediksi apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun formula dari regresi berganda yakni, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{KPWP} = a + b_1\text{KWP} + b_2\text{PF} + b_3\text{SP} + e$$

Keterangan :

KPWP	= variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)
KWP	= variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak)
PF	= variabel independen (Pelayanan Fiskus)
SP	= variabel independen (Sanksi Pajak)
a	= konstanta
b	= koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
e	= <i>error term</i> (kesalahan pengganggu)

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T adalah salah satu tes statistic yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa antara dua buah Mean Sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.¹⁰

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variansi variabel terikat. Pengujian ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Ho = Masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Ha = Masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

¹⁰Anas Sudijono. *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 278.

Apabila tingkat signifikan kurang dari 0,05, $t_{hit} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 $t_{hit} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti bahwa variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

b. Uji F

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Dalam varian ini menggunakan signifikansi $\alpha = 0,05$.

H_0 = Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_a = Variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Apabila tingkat signifikan atau tingkat profotabilitas kurang dari 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Sebaliknya jika tingkat signifikan lebih dari 0,05 atau $F_{hitung} < F_{Tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel-variabel terikatnya.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien regresi (R^2) keseluruhan. (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. (R^2) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. (R^2) mendekati 1 maka dapat diaktakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat. Sebaliknya jika (R^2) mendekati 0 maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur
- 3) KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur.
- 3) KPP Medan Barat
- 4) KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

- 1) KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan

- 2) KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 3) KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- 4) KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 5) KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- 6) KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kotamadya Binjai
- 2) Kabupaten Langkat
- 3) Kabupaten Deli Serdang
 - a) Kec. Labuhan Deli
 - b) Kec. Sunggal
 - c) Kec. Pancur Batu
 - d) Kec. Hamparan Perak
 - e) Kec. Sibolangit
 - f) Kec. Kutalimbaru
- 4) Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan

Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1) Kota Madya Binjai

- a) Kec. Binjai Timur
- b) Kec. Binjai Kota
- c) Kec. Binjai Utara
- d) Kec. Binjai Barat
- e) Kec. Binjai Selatan

2) Kabupaten Langkat

- a) Kec. Pangkalan Susu
- b) Kec. Gebang
- c) Kec. Hinai
- d) Kec. Secanggang
- e) Kec. Sawit Seberang
- f) Kec. Babalan
- g) Kec. Sei Lapan
- h) Kec.. Stabat
- i) Kec. Sirapit
- j) Kec. Binjai
- k) Kec. Besitang
- l) Kec. Tanjung Pura
- m) Kec. Wampu
- n) Kec. Pematang Jaya
- o) Kec. Brandan Barat
- p) Kec. Kuala

- q) Kec. Selesai
- r) Kec. Bahorok
- s) Kec. Kutambaru
- t) Kec. Sei Bingai
- u) Kec. Batang Serangan
- v) Kec. Walapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

b. Visi dan Misi dan Motto KPP Pratama Binjai

Adapun Visi, Misi dan Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

- 1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
“Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajjak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.”
- 2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
 - a) Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan.
 - b) Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil.
 - c) Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat,
- 3) Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
“Binjai” yakni Bersih, Inisiatif, Jujur, Amanah, Ikhlas.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Serta pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya,

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketentuan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.1 Kelompok Jabatan Fungsional

JABATAN	NAMA
Kepala Kantor	YAN SANTOSO PURBA
Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi	RONDANG FRISCA LUNARIS
Kasi Seksi Pelayanan	RUDY MATONDANG
Kasi Seksi Penagihan	MARHINGGAN TAMBA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	MADONG RIAN TO
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	AGUST FIRMANDO
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	ERIK MANSON AMBARITA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	RAHMADI KUNCORO

Kasi Seksi Pemeriksaan	JAULIMAN PURBA
Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	SAHRUL ALAM
KaSubbagian Umum dan Kepatuhan Internal	SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



2. Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai. Adapun pernyataan yang termuat dalam kuesioner ini terbagi dalam dua bagian yaitu mengenai identitas responden dan pernyataan mengenai variabel *independent* serta variabel *dependent*. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian.

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	63 Orang	63,6 %
Perempuan	36 Orang	36,4 %
Total	99 Orang	100 %

Sumber: Kuesioner yang Diolah 2020

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai ada;ah dengan jumlah laki-laki 63 orang atau sebanyak 63,6%. Sedangkan responden perempuan berjumlah 36 orang atau sebanyak 36,4%. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang sering melaporkan dan membayar adalah wajib pajak yang berjenis kelamin laki laki hal ini dikarenakan wajib pajak adalah kepala keluarga yaitu berjenis kelamin laki-laki.

b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran berdasarkan usia dalam penelitian di bawah ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Sampel	Presentase
SMA	53	53,5 %
D1	-	-
D3	10	36,4 %
S1	36	10,1 %
S2	-	-
Total	99 Orang	100 %

Sumber: Kuesioner yang Diolah 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa responden yang pendidikan SMA berjumlah 53 orang, D1 berjumlah 0, D3 berjumlah 10 orang, S1

berjumlah 36 orang dan S2 berjumlah 0. Pendidikan terakhir wajib pajak yang dominan adalah SMA.

3. Teknik Analisis Data dan Pembahasan

a. Uji Validitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah kuesioner ini layak atau tidak digunakan sebagai instrument penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan ke 99 responden. Untuk pengujian validitas angket dan reliabilitas angket menggunakan *SPSS 21.0 for windows*. Angket penelitian dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, $\alpha = 0,05$ dan $df = n-2=99-2 = 0,1975$ (r_{tabel} Junaidi Chaniago).

b. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Pengujian validitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak diberikan kepada 99 orang responden.

Tabel 4.4

Pengujian Validitas Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	24,74	4,563	,200	,656
P2	24,67	4,429	,249	,643
P3	25,12	3,883	,435	,587
P4	24,93	4,066	,440	,589
P5	24,87	3,748	,471	,573
P6	24,57	3,942	,426	,590
P7	24,87	4,360	,283	,633

Sumber Hasil olahan SPSS v.21

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung $>$ r tabel maka kuisisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung $<$ dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975.

c. Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (PF)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P8	16,16	2,402	,418	,651
P9	16,32	1,996	,600	,569
P10	16,28	2,042	,453	,635
P11	16,31	2,238	,400	,657
P12	16,41	2,204	,370	,672

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung $>$ r tabel maka kuisisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung $<$ dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975

d. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (SP)

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak(SP)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P13	22,67	8,122	,630	,800
P14	22,64	8,540	,600	,806
P15	22,71	7,801	,670	,793
P16	22,80	8,898	,453	,828
P17	22,58	9,247	,464	,825
P18	22,60	8,182	,653	,797
P19	22,63	8,359	,583	,808

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung $>$ r tabel maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung $<$ dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975.

e. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P20	20,58	3,288	,538	,785
P21	20,62	3,443	,541	,786
P22	20,57	3,085	,587	,774
P23	20,54	2,966	,626	,764
P24	20,57	2,881	,652	,758
P25	20,53	3,395	,471	,798

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung $>$ r tabel maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung $<$ dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975

f. Uji Reliabilitas Kuesioner

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya dan diandalkan. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,70. Berikut adalah hasil Uji Reliabilitas dari variabel kesadaean, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan 99 responden. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8**Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (KWP)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	7

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Tabel 4.9**Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (PF)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,688	5

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Tabel 4.10**Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (SP)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	7

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Tabel 4.11**Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	6

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21.00 hasil perhitungan terhadap variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,648, pelayanan fiskus adalah 0,688, sanksi pajak 0,832 dan kepatuhan wajib pajak 0,808. Hasil tersebut terlihat bahwa reliabilitas masing-masing variabel dalam kisaran 0,50-0,70 maka hasilnya bisa diterima dan kuesioner dinyatakan reliabel.

g. Teknik Analisis Deskripsi

Tabel 4.12

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Perilaku Pengguna	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	1
3	6	5	25	13	16	6	11	82
4	65	60	62	70	58	48	68	431
5	28	34	11	15	25	45	20	178

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju mengenai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, 82 responden menyatakan kurang setuju, 431 responden menyatakan setuju dan 178 responden menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.13**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelayanan Fiskus (PF)**

Perilaku Pengguna	P8	P9	P10	P11	P12	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1
3	1	10	4	8	15	38
4	77	72	70	74	70	363
5	22	15	15	16	13	81

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju mengenai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju, 38 responden menyatakan kurang setuju, 363 responden menyatakan setuju dan 81 responden menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.14**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (SP)**

Perilaku Pengguna	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	Jumlah
1	1	0	1	1	1	1	1	6
2	2	1	4	5	0	3	1	11
3	27	29	24	26	18	16	25	165
4	58	58	59	64	72	67	59	437
5	11	11	10	3	7	13	12	78

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya ada 6 responden yang tidak sangat tidak setuju mengenai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, ada 11 responden menyatakan tidak setuju, 165 responden menyatakan kurang setuju, 437 responden menyatakan setuju dan 78 responden menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.15

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Perilaku Pengguna	P20	P21	P22	P23	P24	P25	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	1
3	3	5	8	8	10	4	38
4	80	79	72	69	68	76	444
5	15	10	18	22	21	19	105

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju mengenai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju, 38 responden menyatakan kurang setuju, 444 responden menyatakan setuju dan 105 responden menyatakan sangat setuju.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada tiga cara untuk apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melakukan uji kolmogrov-smirnov, P-Plot dan grafik histogram.

b. Uji Kolmogrov Smirnov

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal, jika tidak maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.16

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,74663985
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,110
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		1,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,096 dengan probabilitas signifikansi 0,181 dan nilainya lebih dari 0,05 hal ini berarti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berdistribusi normal.

c. Uji P-Plot




Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa residual mengikuti distribusi data dalam penelitian normal.

d. Uji Histogram



Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Histogram

Gambar 4.2 di atas menunjukkan hasil histogram yang menunjukkan pola tidak miring ke kanan atau ke kiri dengan demikian uji normalitas telah terpenuhi.

6. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Jika variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas (independen) yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas (independen) sama dengan nol. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan

Variante Inflation Faktor (VIF), jika nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai *VIF* ≤ 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada antar variable independenya. Hasil pengujian multikolinieritas dengan nilai TOL dan VIF adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004		
1 Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010	,843	1,186
Pelayanan Fiskus	,245	,107	,207	2,295	,024	,894	1,119
Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001	,895	1,117

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Dari tabel *Coefficient* pada kolom *Collinearity Statistics*, dapat terlihat nilai *Tolerance* dan *VIF*. Nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel adalah 0,843, 0,894 dan 0,895 dimana nilainya lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak masing-masing adalah 1,186, 1,119 dan 1,117 dimana nilainya lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel lolos dari gejala multikolonieritas.

7. Uji Heterokedastistas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik plot antara

nilai prediksi variabel terikat dengan residu, jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil olahan SPSS v.21

Gambar 4.3

Scatterplot Regresi Standar Residu

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar disekitar angka nol dan tidak mengumpul di suatu titik. Penyebaran titik-titik data tersebut juga tidak membentuk suatu pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari permasalahan heterokedastisitas.

8. Uji Regresi Linier Berganda

Suatu model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependent dengan lebih dari satu variabel lain. Dalam model persamaan regresi linier berganda yang disusun untuk mengetahui keterkaitan antara variable KWP, PF, SP terhadap KPWP secara bersama-sama sebagai berikut:

$$KPWP = a + b_1KWP + b_2PF + b_3SP + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004
1 Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010
Pelayanan Fiskus	,245	,107	,207	2,295	,024
Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dirumuskan persamaan resepsi linier berganda sebagai berikut :

$$KPWP = 8,008 + 0,221KWP + 0,245PF + 0,199SP + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Konstanta bernilai positif sebesar 8,008 1 satuan hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel KWP, variabel PF, variabel SP dan variabel KPWP, bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dianggap konstan (0) maka jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai sebesar 8,008.
- b. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif sebesar 0,221 1 satuan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak apabila kesadaran wajib pajak

meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,221 1 satuan dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan.

- c. Nilai koefisien variabel pelayanan fiskus bernilai positif sebesar 0,245 1 satuan hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Apabila pelayanan fiskus meningkat sebesar 1 satuan maka akan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,245 1 satuan dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan.
- d. Nilai koefisien variabel sanksi pajak bernilai positif sebesar 0,199 1 satuan hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan maka akan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,199 1 satuan dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan.

9. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai thitung > ttabel dengan tingkat signifikannya (*p-value*) < 5% (0,05), maka hal ini menunjukkan H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil uji t (pengujian secara parsial) sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Uji (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004
1 Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010
Pelayanan Fiskus	,245	,107	,207	2,295	,024
Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui apakah masing-masing variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Nilai ttabel diperoleh dengan menentukan df terlebih dahulu $df = n - k = 99 - 4 = 95$ sehingga diperoleh t tabel = 1,98525. Dapat disimpulkan masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Pengaruh KWP terhadap KPWP

Nilai thitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,616. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,010. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable ($2,616 > 1,98525$) dan nilai sig $0,010 < 0,05$. Maka dapat simpulkan bahwa $H_0 1$ ditolak dan $H_a 1$ diterima yang berarti kesadaran wajib pajak secara parsial dan secara signifikan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh PF terhadap KPWP

Nilai thitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 2,295. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,024. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable ($2,295 > 1,98525$) dan nilai sig $0,024 < 0,05$. Maka dapat simpulkan bahwa $H_0 2$ ditolak dan $H_a 2$ diterima yang berarti pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh SP terhadap KPWP

Nilai thitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 3,523. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable ($3,523 > 1,98525$) dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Maka dapat simpulkan bahwa $H_0 3$ ditolak dan $H_a 3$ diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikannya $< 5\%$ (0,05), maka hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.20
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132,683	3	44,228	14,054	,000 ^b
	Residual	298,974	95	3,147		
	Total	431,657	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa uji simultan ini menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 14,054 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil analisis diperkuat dengan nilai F_{tabel} yang diperoleh dari $k = 4$, $n = 99$, $df (n1) = k-1 = 4 - 1 = 3$, $df (n2) = n - k = 99 - 4 = 95$ serta taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh nilai $F_{tabel} = 2,70$. Nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($14,054 > 2,70$) dari nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima yang berarti secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji R^2 (Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independe memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.21
Hasil Uji R² (Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,554 ^a	,307	,286	1,774

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Berdasarkan gambar diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,307 atau 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh 30,7% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai sedangkan sisaya 69,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Std. Error of the Estimate (SEE) sebesar 1,774. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent.

B. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Regresi Berganda dan metode statistik, pada metode regresi berganda diperoleh informasi dari responden melalui kuesioner yang berisikan tentang karakteristik responden yaitu jenis kelamin dan pendidikan terakhir atas pernyataan dalam kuesioner. Sedangkan pada metode statistik pengolahan data dilakukan program SPSS 21.0.

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Hal ini membuktikan bahwa antara teori dan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada KPP Pratama Binjai, Kesadaran wajib pajak memiliki nilai thitung sebesar 2,616. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,010. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable ($2,616 > 1,98525$) dan nilai sig $0,010 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima yang berarti kesadaran secara parsial dan secara signifikan kesadaran berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama diterima.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu ataupun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum, fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat di definisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa antara teori dan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada KPP Pratama Binjai, Pelayanan fiskus memiliki nilai thitung sebesar 2,295. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,024. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable ($2,295 > 1,98525$) dan nilai sig $0,024 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima yang berarti pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua diterima.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau bisa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa antara teori dan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada KPP Pratama Binjai, Sanksi pajak memiliki nilai thitung sebesar 3,523. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001. Jika dilihat dari nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai t table ($3,523 > 1,98525$) dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 3 ditolak dan H_a 3 diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

4. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai

Pada KPP Pratama Binjai, Uji simultan dilakukan oleh peneliti dan diperoleh Nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ($14,054 > 2,70$) dari nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai yang diperoleh dari koefisien determinan R Square sebesar 0,307 atau 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh 30,7% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai sedangkan sisanya 69,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Std. Error of the Estimate (SEE) sebesar 1,774. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent.

Hal di atas menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk mengetahui hal hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai, dengan demikian Hipotesis pertama diterima.
2. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai, Dengan demikian Hipotesis kedua diterima.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai, dengan demikian Hipotesis ketiga diterima.
4. Secara simultan (bersama-sama) membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai. Dengan demikian Hipotesis keempat diterima.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Binjai agar dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran seperti sosialisasi setiap bulan. kemudian pelayanan fiskus dapat lebih meningkatkan lagi respon cepat dan tanggap atas keluhan wajib pajak serta membantu kesulitan yang alami oleh wajib pajak sehingga para wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Sanksi perpajakan untuk wajib pajak di KPP Pratama Binjai sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak akan meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama. *Al-Wasim Alquran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Agus, Jatmik. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksana Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Arum, Harjanti Puspa. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap*. Universitas Diponegoro: 2012.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Grafindo Persada.2008.
- Brotodiharjo, Rsantoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama. 2013.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- F, Anggraini dan Waluyo, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga)*. E-journal Magister Akuntansi Trisaksi, Vol 1 No. 1.
- Fajar, Suryanto. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fikriningrum. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Semarang Candisari*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Gunandi. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2015.
- Harahap, Abdul Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Integnita Dinamika Press.2004.
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*

- Hutagaol, John. *Perpajakan Isu-Isuk Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.2007.
- Juliansyah, Noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.2011.
- Kundalini, Pertiwi. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Fakultas Ekonomi, 2016.
- Lubis, Irwansyah. *Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing*. Jakarta: Selemba Empat.2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. 2011.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor. 2010.
- Pandiangan, Liberti. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Philip dan Keller. *Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi Ke Tiga Belas*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Purwono, Herry. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2016.
- Rahman, Abdul. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa. 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat, 2017.
- Ritonga, Pandapotan. *Analisis Pengaruh Kesalahan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. 2011.
- Safri, Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2015.

- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.
- Supramono dan Damayanti. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suyanto. *Pengaruh Pengetahuan Perpajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 Desember 2014.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Tafsir Ibn Kasir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009.
- Syuandy, Erly. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Medan: Febi Press, 2015.
- Torgler, Benno and Schneider, Friedrich and Schaltegger, Christoph A. Local Autonomy, Tax Moralle and the Shadow Economy. *Jurnal of Economic Psychology*, Vol 30, No. 2. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yogatama, Arya. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014.

Warouw, Sondakh dan Walindow. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan*.
Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

A. Data Responden

Nama Responden :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan formal anda
a. SMA b.D1 c.D3
 d.S1 e.S2

Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara diceklis (√). Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat di berikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Kurang Setuju (KS)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Pernyataan Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

No.	Perny	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak berarti telah berpartisipasi dalam pembangunan negara					
2.	Saya tahu bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU)					

3.	Saya telah mengetahui aturan ketentuan perpajakan yang berlaku					
4.	Saya telah mengikuti aturan ketentuan perpajakan yang berlaku					
5.	Saya melakukan pembayaran tepat waktu tanpa paksaan orang lain					
6.	Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak sesuai dengan kebenaran					
7.	Saya mengisi formulir sesuai dengan penghasilan (omzet) yang sebenarnya					

Pernyataan Untuk Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

No.	Pernyataan Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Petugas pajak selalu membantu kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.					
2.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak					
3.	Petugas pajak bersikap ramah dalam melayani wajib pajak					
4.	Pelayanan fiskus tidak mempersulit wajib pajak					
5.	Fiskus memberikan pelayanan cepat dalam melayani wajib pajak					

Pernyataan Untuk Variabel Sanksi Pajak (SP)

No.	Perny	SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat dalam memenuhi kewajiban pajak					
2.	Wajib pajak dikenakan sanksi apabila melaporkan perpajakan dengan tidak benar.					
3.	Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak					
4.	Sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak					
5.	Sanksi mendidik wajib pajak agar patuh terhadap aturan					

6.	Sanksi pajak bersifat tegas					
7.	Sanksi dapat dipaksakan bagi wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya					

Pernyataan Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Perny	SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT					
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan)					
3.	Saya tepat waktu dalam membayar pajak					
4.	Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak					
5.	Saya selalu jujur dalam melaporkan perpajakan					
6.	Saya mengikuti prosedur perpajakan dengan baik					

Hasil Kuesioner untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

No	Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)							JUMLAH
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
1	4	5	4	4	5	4	4	30
2	4	5	4	4	4	4	4	29
3	4	4	3	3	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	5	4	29
5	4	4	5	4	5	4	4	30
6	5	5	4	4	4	4	4	30
7	5	4	2	4	4	4	4	27
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	5	4	4	4	5	5	31
10	3	4	3	4	4	3	5	26
11	5	4	3	3	3	4	4	26
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	5	4	4	4	4	4	29
14	5	4	3	4	4	4	4	28
15	4	5	4	4	3	3	4	27
16	4	4	3	4	3	4	4	26
17	4	4	3	5	4	4	4	28

18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	5	4	4	5	4	4	30
20	4	5	4	4	4	4	4	29
21	5	4	4	4	3	4	4	28
22	5	4	4	4	4	5	4	30
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	5	5	5	5	5	4	34
25	5	4	4	4	4	4	4	29
26	4	5	5	5	5	5	4	33
27	5	4	4	4	5	5	5	32
28	4	4	3	4	4	5	4	28
29	4	5	4	4	4	5	4	30
30	5	5	4	5	5	5	4	33
31	4	4	5	4	5	5	5	32
32	4	4	4	4	4	5	4	29
33	4	4	3	4	4	5	4	28
34	4	5	4	4	4	5	4	30
35	4	4	4	4	4	5	4	29
36	4	4	3	3	4	5	3	26
37	4	5	4	5	4	5	5	32
38	4	4	4	4	4	5	4	29
39	4	5	4	4	4	5	4	30
40	4	5	4	4	4	5	5	31
41	5	5	3	4	3	5	4	29
42	5	5	4	5	5	5	4	33
43	4	5	3	3	4	5	4	28
44	4	4	4	5	3	5	4	29
45	4	5	5	4	5	5	4	32
46	4	4	4	4	4	5	4	29
47	4	5	4	4	4	5	4	30
48	4	4	4	3	4	5	3	27
49	4	5	4	4	4	5	4	30
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	4	4	4	4	4	5	4	29
52	4	4	4	5	4	5	5	31
53	4	4	3	4	4	4	4	27
54	4	3	4	4	3	4	4	26
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	5	4	4	5	5	5	4	32
57	5	4	3	4	4	4	4	28
58	4	4	4	4	4	4	4	28

59	5	4	4	5	5	5	5	33
60	4	4	3	3	4	4	3	25
61	4	4	3	3	4	4	3	25
62	4	4	3	4	3	4	4	26
63	5	4	3	4	3	4	5	28
64	5	5	4	3	4	4	4	29
65	5	4	4	4	4	4	4	29
66	4	3	3	4	4	4	4	26
67	4	5	5	4	4	4	4	30
68	4	4	3	4	4	4	4	27
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	4	4	5	5	5	31
71	4	4	3	3	4	5	5	28
72	5	5	5	4	4	4	3	30
73	4	4	4	4	4	4	3	27
74	3	4	4	5	5	4	4	29
75	5	5	5	4	4	4	3	30
76	4	4	3	3	4	4	3	25
77	4	4	5	4	5	5	4	31
78	4	5	4	4	4	5	4	30
79	5	5	4	5	5	5	5	34
80	4	5	3	4	3	4	4	27
81	5	4	4	4	5	5	5	32
82	4	4	4	4	5	4	4	29
83	5	5	4	4	4	4	4	30
84	4	4	4	4	4	5	4	29
85	4	4	3	3	3	4	4	25
86	4	4	4	4	5	5	5	31
87	3	3	4	4	4	4	4	26
88	4	4	4	4	5	4	5	30
89	3	4	4	4	3	3	3	24
90	5	5	4	4	3	3	4	28
91	5	4	5	4	5	5	5	33
92	3	3	4	4	4	3	4	25
93	4	4	3	3	4	4	5	27
94	5	5	4	4	3	4	5	30
95	4	4	4	5	5	5	3	30
96	3	3	3	5	5	5	4	28
97	4	4	4	5	5	5	5	32
98	4	4	4	3	4	4	4	27
99	5	5	4	4	3	3	3	27

Hasil Kuesioner untuk Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

No	Variabel Pelayanan Fiskus (PF)					JUMLAH
	P8	P9	P10	P11	P12	
1	5	5	5	4	4	23
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	4	4	21
6	5	5	5	5	4	24
7	4	4	4	5	4	21
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	4	3	3	17
11	4	3	4	4	3	18
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	4	4	4	22
14	5	5	5	4	4	23
15	4	4	4	3	3	18
16	4	3	4	4	2	17
17	5	5	4	4	4	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	3	19
21	4	4	5	4	4	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	5	4	4	22
26	5	5	5	4	4	23
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	3	4	4	19
30	4	4	4	5	5	22
31	5	5	4	4	4	22
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	3	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20

36	4	3	4	4	3	18
37	4	4	5	5	5	23
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	5	4	4	4	4	21
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	4	20
44	5	4	2	5	3	19
45	4	4	5	4	5	22
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	4	20
48	4	3	4	4	4	19
49	4	4	4	4	5	21
50	5	4	5	4	5	23
51	4	4	4	4	4	20
52	5	4	5	4	4	22
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	2	3	17
55	4	3	3	3	3	16
56	4	5	5	5	4	23
57	5	5	5	4	4	23
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	5	4	21
61	4	4	4	5	4	21
62	4	5	4	4	4	21
63	4	4	4	4	4	20
64	4	3	4	4	4	19
65	4	4	5	4	4	21
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	5	21
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	5	5	22
73	4	4	4	4	4	20
74	5	5	5	5	4	24
75	4	4	4	4	5	21
76	4	3	4	4	4	19

77	4	4	4	4	4	20
78	5	4	5	4	4	22
79	5	4	2	5	3	19
80	5	5	5	4	4	23
81	4	4	4	4	3	19
82	4	4	4	3	3	18
83	4	4	4	4	4	20
84	5	4	4	5	4	22
85	4	4	4	4	3	19
86	3	4	3	4	4	18
87	4	4	3	4	4	19
88	4	5	5	5	3	22
89	4	4	4	3	4	19
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	3	4	5	20
92	4	3	4	4	4	19
93	5	5	4	4	4	22
94	4	3	3	3	4	17
95	4	4	4	5	5	22
96	4	4	4	4	4	20
97	4	3	3	3	3	16
98	4	4	5	4	5	22
99	4	4	4	4	3	19

Hasil Kuesioner untuk Variabel Sanksi Pajak (SP)

No	Variabel Sanksi Pajak (SP)							JUMLAH
	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	4	4	4	4	25
5	5	4	3	3	4	4	3	26
6	4	3	4	4	4	4	3	26
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	5	4	4	4	4	3	28
9	5	5	5	4	4	4	5	32
10	3	3	3	3	4	3	4	23
11	4	3	4	4	4	4	4	27
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	4	3	4	4	4	4	26

14	3	3	2	2	3	3	4	20
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	1	2	1	1	1	1	1	8
17	4	4	4	3	3	4	4	26
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	5	5	5	4	4	5	4	32
20	4	4	4	4	3	4	4	27
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	5	29
23	3	4	4	3	4	3	4	25
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	3	3	4	2	3	23
26	4	3	3	4	4	4	4	26
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	3	4	3	3	4	4	4	25
30	4	4	4	5	5	5	4	31
31	5	5	5	2	3	5	5	30
32	4	3	4	4	4	3	4	26
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	3	3	4	4	4	4	25
36	3	4	4	3	4	4	4	26
37	4	4	4	5	5	5	5	32
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	3	4	3	4	4	3	3	24
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	2	4	4	4	3	4	3	24
42	3	3	3	3	4	4	3	23
43	4	3	4	4	4	4	4	27
44	5	4	4	3	3	5	4	28
45	4	4	4	4	5	4	5	30
46	4	3	4	4	4	4	4	27
47	4	4	5	4	4	4	4	29
48	4	4	2	4	4	4	2	24
49	3	4	4	3	5	5	4	28
50	5	5	5	3	5	5	5	33
51	4	5	4	4	4	4	4	29
52	3	3	3	3	4	4	3	23
53	3	4	3	4	4	3	4	25
54	3	4	4	3	4	3	3	24

55	3	3	4	3	4	4	4	25
56	4	4	2	4	4	4	4	26
57	4	4	4	4	4	4	5	29
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	4	5	5	4	5	5	5	33
60	3	3	3	3	4	2	3	21
61	3	3	3	3	4	2	3	21
62	2	3	4	4	4	3	3	23
63	3	3	5	4	4	4	3	26
64	4	3	4	4	4	4	4	27
65	4	5	3	4	4	4	3	27
66	3	4	4	4	4	4	4	27
67	3	3	4	4	4	4	4	26
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	4	4	4	2	4	4	4	26
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	4	4	3	3	3	5	5	27
72	5	5	5	3	3	4	4	29
73	4	4	4	4	3	3	3	25
74	5	5	5	4	4	4	4	31
75	4	3	3	3	4	4	4	25
76	4	3	4	4	4	4	3	26
77	3	3	2	2	3	3	4	20
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	3	3	3	4	4	4	5	26
80	5	4	4	3	3	5	4	28
81	4	4	3	4	4	4	3	26
82	3	3	3	3	4	4	3	23
83	4	4	4	3	3	3	4	25
84	3	3	3	3	4	3	3	22
85	4	4	4	4	4	4	5	29
86	4	4	4	4	3	3	3	25
87	3	3	3	4	4	4	3	24
88	5	4	4	4	4	4	4	29
89	5	5	5	4	5	4	5	33
90	4	4	4	4	4	3	3	26
91	4	4	4	4	4	4	3	27
92	3	3	2	2	4	4	4	22
93	4	4	4	3	3	4	4	26
94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	4	4	3	3	3	3	3	23

96	4	3	4	4	3	3	3	24
97	4	4	4	4	3	4	4	27
98	4	4	4	5	4	4	4	29
99	4	4	4	4	4	4	4	28

Hasil Kuesioner untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

No	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)						JUMLAH
	P20	P21	P22	P23	P24	P25	
1	5	5	5	4	4	4	27
2	4	3	4	4	4	5	24
3	3	3	3	4	4	4	21
4	4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	5	4	4	4	25
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	4	4	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	3	3	3	4	21
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	4	4	4	4	22
16	3	3	4	3	3	4	20
17	4	4	4	4	5	5	26
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	4	4	4	4	5	26
20	4	4	4	4	3	4	23
21	4	4	4	3	4	4	23
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	4	4	5	5	4	27
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	5	4	5	5	27
31	5	4	4	5	4	4	26
32	4	4	4	4	4	4	24

33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	3	4	3	4	22
37	4	4	5	5	5	5	28
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	3	4	4	4	23
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	5	4	5	5	27
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	4	5	5	5	28
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	5	4	4	4	25
48	2	4	3	3	3	4	19
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	4	5	29
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	5	5	5	5	5	30
60	4	4	3	4	3	4	22
61	4	4	3	4	3	4	22
62	4	4	5	4	4	4	25
63	4	4	4	4	4	5	25
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	5	4	4	25
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	3	4	4	23
70	4	4	4	5	5	5	27
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	5	4	4	25
73	5	5	5	4	4	4	27

74	5	5	5	5	5	4	29
75	4	4	4	3	3	3	21
76	4	3	4	4	4	5	24
77	5	4	4	4	4	4	25
78	4	4	5	4	4	4	25
79	4	4	4	3	4	4	23
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	3	3	3	21
82	4	4	4	5	5	3	25
83	4	4	4	4	3	3	22
84	4	4	4	5	5	4	26
85	4	4	4	4	4	5	25
86	4	4	4	5	5	4	26
87	5	5	4	5	4	5	28
88	4	4	5	5	5	4	27
89	5	5	4	4	4	4	26
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	4	4	5	5	4	26
92	4	4	4	4	5	4	25
93	4	4	4	5	4	4	25
94	4	4	5	4	5	5	27
95	4	4	4	4	5	4	25
96	4	4	3	4	4	4	23
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	5	5	5	5	5	29
99	4	4	5	5	4	4	26

Lampiran 2 : Uji Deskriptif

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	63 Orang	63,6 %
Perempuan	36 Orang	36,4 %
Total	99 Orang	100 %

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Sampel	Presentase
SMA	53	53,5 %
D1	-	-
D3	10	36,4 %
S1	36	10,1 %
S2	-	-
Total	99 Orang	100 %

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	24,74	4,563	,200	,656
P2	24,67	4,429	,249	,643
P3	25,12	3,883	,435	,587
P4	24,93	4,066	,440	,589
P5	24,87	3,748	,471	,573
P6	24,57	3,942	,426	,590
P7	24,87	4,360	,283	,633

Sumber Hasil olahan SPSS v.21

Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P8	16,16	2,402	,418	,651
P9	16,32	1,996	,600	,569
P10	16,28	2,042	,453	,635
P11	16,31	2,238	,400	,657
P12	16,41	2,204	,370	,672

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Variabel Sanksi Pajak (SP)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P13	22,67	8,122	,630	,800
P14	22,64	8,540	,600	,806
P15	22,71	7,801	,670	,793
P16	22,80	8,898	,453	,828
P17	22,58	9,247	,464	,825
P18	22,60	8,182	,653	,797
P19	22,63	8,359	,583	,808

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P20	20,58	3,288	,538	,785
P21	20,62	3,443	,541	,786
P22	20,57	3,085	,587	,774
P23	20,54	2,966	,626	,764
P24	20,57	2,881	,652	,758
P25	20,53	3,395	,471	,798

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabelitas

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	7

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,688	5

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Variabel Sanksi Pajak (SP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	7

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	6

Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,74663985
	Absolute Differences	
Most Extreme Differences	Positive	,110
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		1,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181


Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21



Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21

Lampiran 6 Hasil dari Para Responden

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Perilaku Pengguna	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	1
3	6	5	25	13	16	6	11	82
4	65	60	62	70	58	48	68	431
5	28	34	11	15	25	45	20	178

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelayanan Fiskus (PF)

Perilaku Pengguna	P8	P9	P10	P11	P12	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1
3	1	10	4	8	15	38
4	77	72	70	74	70	363
5	22	15	15	16	13	81

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (SP)

Perilaku Pengguna	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	Jumlah
1	1	0	1	1	1	1	1	6
2	2	1	4	5	0	3	1	11
3	27	29	24	26	18	16	25	165
4	58	58	59	64	72	67	59	437
5	11	11	10	3	7	13	12	78

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Perilaku Pengguna	P20	P21	P22	P23	P24	P25	Jumlah
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	1
3	3	5	8	8	10	4	38
4	80	79	72	69	68	76	444
5	15	10	18	22	21	19	105


Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004	
	Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010	,843
	Pelayanan Fiskus	,245	,107	,207	2,295	,024	,894
	Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001	,895

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Lampiran 8 : Hasil Uji Heterokedastistas



Sumber: Hasil olahan SPSS v.21

Lampiran 9 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004
1 Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010
Pelayanan	,245	,107	,207	2,295	,024
Fiskus					
Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21

Lampiran 10 : Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,008	2,741		2,922	,004
1 Kesadaran	,221	,085	,243	2,616	,010
Pelayanan	,245	,107	,207	2,295	,024
Fiskus					
Sanksi Pajak	,199	,057	,318	3,523	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Lampiran 11 : Hasil Uji Simultan (f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132,683	3	44,228	14,054	,000 ^b
	Residual	298,974	95	3,147		
	Total	431,657	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Lampiran 12 : Hasil Uji Determinasi R Square (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,554 ^a	,307	,286	1,774

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21

Lampiran 13 : Tabel R

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671		0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654		0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010

Pa

Lampiran 14 : Tabel (t)

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98497	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Lampiran 14 : Tabel (f)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010

Lampiran 15 : Surat Izin Riset dari Kantor Direktorat Jendral Perpajakan SUMUT I



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200,
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-98/WPJ.01/BD.05/2020 4 Mei 2020
fat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-1285/EB.I/KS.02/04/2020 tanggal 28 April 2020 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Verry Yusreza/501161012,

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, pemberian data/keterangan termasuk penyebaran kuesioner/wawancara di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I hanya diizinkan dilakukan secara daring.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humassumut1.medan@gmail.com.




Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat,

Bismar Fahlerie

Kp.: BD.05/BD.0501/2020

Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Verry Yusreza
NIM : 0501161012
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 05 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum menikah
Alamat : Jln.Terusan No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura
Langkat
No. Hp : 082272150249
E-mail : yusrezaverry@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 050724 Tanjung Pura berijazah tahun 2010
Tamatan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pura berijazah tahun 2013
Tamatan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Pura Langkat berijazah tahun 2016
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berijazah tahun 2020

III. RIWAYAT ORGANISASI

DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Tahun 2017-2019
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
KSEI UIE (Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economic)
HIMALA (Himpunan Mahasiswa Langkat)
KSE UIN SU (Karya Salemba Empat UIN Sumatera Utara)
FOSSEI SUMBAGUT (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Utara.